



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG
PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025, perlu menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 59/PL.02.2-BA/1971/2025 tanggal 10 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Juni 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

MUHAMMAD NAZIR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 79 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN
TAHAPAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENCALONAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025

NO.	Program/Kegiatan		Jadwal	
			Awal	Akhir
1	2		3	4
1.	PENGUMUMAN	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Senin, 23 Juni 2025	Rabu 25 Juni 2025
2.	PENDAFTARAN	DAN PENELITIAN PERSYARATAN CALON		
	a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Kamis, 26 Juni 2025	Sabtu, 28 Juni 2025
	b.	Pemeriksaan Kesehatan	Kamis, 26 Juni 2025	Rabu, 02 Juli 2025
	c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Sabtu, 28 Juni 2025	Jumat, 04 Juli 2025
	d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Pangkalpinang	Sabtu, 05 Juli 2025	Minggu, 06 Juli 2025
	e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kota Pangkalpinang	Minggu, 06 Juli 2025	Selasa, 08 Juli 2025
	f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kota Pangkalpinang	Minggu, 06 Juli 2025	Senin, 14 Juli 2025
	g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kota Pangkalpinang	Minggu, 13 Juli 2025	Senin, 14 Juli 2025
	h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Selasa, 15 Juli 2025	Jumat, 18 Juli 2025
	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Selasa, 15 Juli 2025	Senin, 21 Juli 2025

NO.	Program/Kegiatan		Jadwal	
			Awal	Akhir
1	2		3	4
3.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Selasa, 22 Juli 2025	Selasa, 22 Juli 2025
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	Rabu, 23 Juli 2025	Rabu, 23 Juli 2025
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan		
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kota Pangkalpinang	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kota Pangkalpinang ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling Lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Kota Pangkalpinang	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kota Pangkalpinang wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kota Pangkalpinang wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

SOBARIAN


MUHAMMAD NAZIR